



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 111 TAHUN 2001  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2001  
TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN  
BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001, dipandang perlu untuk mengubah keanggotaan Badan tersebut;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN  
NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3 ...

"Pasal 3

(1) Susunan keanggotaan BAKORNAS PBP terdiri dari :

- a. Ketua merangkap Anggota : Wakil Presiden Republik Indonesia
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota : Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
- c. Anggota :
  - 1. Menteri Dalam Negeri;
  - 2. Menteri Kesehatan;
  - 3. Menteri Sosial;
  - 4. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
  - 5. Menteri Perhubungan;
  - 6. Menteri Keuangan;
  - 7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  - 8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 9. Gubernur yang wilayahnya terkena bencana/terjadi pengungsian.
- d. Sekretaris merangkap Anggota : Sekretaris Wakil Presiden Republik Indonesia



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya, Ketua BAKORNAS PBP dapat mengundang Menteri atau Pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan BAKORNAS PBP, dan mengikut-sertakannya dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- (3) Wakil Ketua BAKORNAS PBP bertindak sebagai Ketua Tim Harian BAKORNAS PBP.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Harian BAKORNAS PBP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Ketua BAKORNAS PBP."

Pasal II ...

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI